



Propemperda 2019 Tetapkan 11 Raperda

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebanyak 11 rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Yogyakarta ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2019. Jumlah raperda tersebut menurun dibandingkan Propemperda tahun 2018 yang mencapai 24 raperda.

"Propemperda 2019 telah ditetapkan untuk 11 raperda. Jumlah itu sudah termasuk tiga raperda anggaran pendapatan belanja daerah," kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, Minggu (9/12).

Sebelas Raperda dalam Propemperda itu terdiri atas dua raperda usulan legislatif dan sisanya dari eksekutif atau Pemkot Yogyakarta. Sebagian merupakan raperda baru dan raperda untuk mendukung penyesuaian peraturan pemerintah pusat. "Misalnya raperda tentang kelembagaan BUMD harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait perumda. Itu nanti dibahas untuk raperda Bank Jogja dan PD Jogjatama Visesha atau XT Square," terangnya.

Diakukunya jumlah raperda dalam Propemperda 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018. Namun dia menjelaskan rencana awalnya ada 17 raperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda 2019. Tapi dari hasil rapat bersama disepakati 11 raperda karena ada beberapa raperda dari eksekutif tidak dimasukkan Propemperda 2019. Pasalnya menunggu beberapa hal seperti ketentuan dan hasil konsultasi dengan Pemda DIY.

Dicontohkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunda karena ada ketentuan yang belum dipenuhi. Sebelum diajukan ke provinsi, lanjutnya, harus ada lampiran kesepakatan teknis bersama yang harus dilalui eksekutif dan legislatif. "Tahapan itu belum dilakukan sebagai lampiran syarat raperda RTRW masuk propemperda. Sambil nunggu itu raperda RTRW ditunda dan rencana dimasukkan di perubahan Propemperda 2019," papar Bambang.

Untuk pembahasan raperda 2019 dewan telah menyusunnya dengan skala prioritas agar efektif dan selesai semua. Dia menyebut dalam pembahasan ditargetkan tiga bulan dapat membahas dua raperda. Mengingat peraturan masa kerja panitia khusus (pansus) tidak boleh lebih dari satu tahun. "Tetap ditarget per triwulan," ujarnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005